



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0130/Pdt.G/2016/PA.Sky

### بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sekayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT,** umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Ranah Alam, RT.13, RW. 03, No. 06, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

**TERGUGAT,** umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jalan Ranah Alam, RT.13, RW. 03, No. 01, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 16 Februari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sekayu dalam Register Perkara Nomor 0130/Pdt.G/2016/PA.Sky, tertanggal 16 Februari 2016, telah mengemukakan alasan-alasan dan/atau dalil-dalil yang pokoknya sebagai berikut:

Salinan Putusan Nomor 0130/Pdt.G/2016/PA.Sky Halaman 1 dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten Banyuasin pada tanggal 20 Oktober 2013, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Kelapa, dengan kutipan akta nikah nomor XXXXXXXX Seri: BM tanggal 21 Oktober 2013, dan setelah akad nikah Penggugat mengucapkan sighat ta'lik;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan XXXXX selama lebih kurang 9 bulan, dan tidak berpindah-pindah tempat tinggal lagi selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang, yang bernama: ANAK I, Perempuan, yang lahir di Banyuasin pada tanggal 07 April 2014 yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama lebih kurang 6 bulan, akan tetapi sejak bulan April 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah:
  - a. Tergugat terkadang malas bekerja;
  - b. Tergugat jarang memberikan uang nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  - c. Tergugat sering kali berkata kasar kepada Penggugat;
  - d. Tergugat apabila sedang bertengkar dengan Penggugat sering kali pergi meninggalkan rumah sampai 1 minggu;
5. Bahwa, pertengkaran terakhir pada bulan Juli 2014 yang disebabkan oleh Penggugat memberikan nasehat kepada Tergugat akan tetapi Tergugat tidak terima atas nasehat tersebut, kemudian Tergugat marah kepada Penggugat, dan sampai akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah. Sejak saat itulah Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sudah selama lebih kurang 1 tahun 7 bulan tanpa nafkah untuk Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat. Saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan XXXXX, sedangkan Tergugat tinggal di rumah Paman Tergugat di Kelurahan XXXXX;
6. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

7. Bahwa, keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa, mengingat anak Penggugat dan Tergugat yang masih kecil dan di bawah umur yang masih banyak membutuhkan kasih sayang dari Penggugat dan juga Tergugat mempunyai kebiasaan buruk yang dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap kepribadian anak tersebut, sehingga Penggugat mohon agar anak diasuh oleh Penggugat;
9. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan;
10. Bahwa, berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sekayu melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

Primer:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
- c. Menetapkan yang berhak mengasuh dan memelihara anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK I, Perempuan, yang lahir di Banyuasin pada tanggal 07 April 2014 adalah Penggugat;
- d. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusannya seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat hadir menghadap di persidangan, sementara Tergugat tidak ternyata hadir meskipun telah dilakukan panggilan kepadanya secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim kemudian memberikan nasihat kepada Penggugat agar sedianya mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil karena Penggugat bersikeras bercerai dari Tergugat;

Salinan Putusan Nomor 0130/Pdt.G/2016/PA.Sky Halaman 3 dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa proses mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak ternyata hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 16 Februari 2016 yang setelah dibacakan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatan tersebut;

Bahwa Tergugat tidak ternyata hadir menghadap di persidangan, dan terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pula ternyata mengajukan suatu jawaban dalam bentuk apapun, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ke pemeriksaan pembuktian dari Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Selembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX Seri : BM atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Kelapa tertanggal 21 Oktober 2013, telah di*nazegelen*, Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode Bukti P.1;
- Selembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1607-LT-17102014-0084 tanggal 17 Oktober 2014 dikeluarkan di Kabupaten Banyuasin oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuasin, telah di*nazegelen*, Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode Bukti P.2;

Bahwa, selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi-saksi di muka persidangan yang telah diperiksa secara terpisah dan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Saksi I:

SAKSI I, umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Rana Alam Rt 13 Rw 0 Nomor 08, Dusun Sukomoro, Kelurahan XXXXXX Kecamatan Talang Kelapa;

Saksi tersebut adalah saudara Kandung dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selama 6 tahun bulan, akan tetapi sejak bulan April 2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi peselisian dan pertengkaran;

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat terkadang malas bekerja dan Tergugat juga jarang memberikan uang nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi mengetahui diberi tahu oleh Penggugat, pada saat setelah mereka bertengkar;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah selama lebih kurang 1 tahun 7 bulan, saksi melihat sendiri keadaan tidak bersama antara Penggugat dan Tergugat tersebut, selama itu pula tidak ada kebersamaan dan kepedulian satu sama lain;
  - Bahwa Yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
  - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah pihak keluarga sudah pernah merukunkan, akan tetapi tidak berhasil;
- Saksi II:  
SAKSI II, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Rana Alam Rt 13 Rw 03 Nomor 12, Dusun Sukomoro Kelurahan XXXXXXXX Kecamatan Talang Kelapa;

Saksi tersebut adalah Tetangga dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa yang saksi ketahui pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selama 6 bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sekarang sudah berpisah;
- bahwa Penyebabnya karena Tergugat terkadang malas bekerja, selalu marah saat dinasihati Penggugat, jadi ribut;
- bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena bertetangga;
- bahwa bagian dari perselisihan itu bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah selama lebih kurang 1 tahun 7 bulan, sudah tidak saling peduli lagi, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Salinan Putusan Nomor 0130/Pdt.G/2016/PA.Sky Halaman 5 dari 13

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah pihak keluarga sudah pernah merukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak lagi mengajukan alat-alat bukti lain;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan mengabulkan segala tuntutan Penggugat;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat yang mengajukan perkara ini mengaku sedang terikat dalam sebuah perkawinan dengan Tergugat, kemudian mengajukan cerai gugat yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan agar Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap di muka sidang pada waktu yang telah ditetapkan, dan ternyata Penggugat hadir di muka sidang;

Menimbang bahwa Tergugat tidak ternyata hadir menghadap di muka sidang dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, ketidakhadiran mana tidak ternyata berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, sementara Relas Panggilan kepada Tergugat Nomor 0130/Pdt.G/2016/PA.Sky tanggal 26 Februari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2016 dan tanggal 11 Maret 2016 yang dibacakan di persidangan telah ternyata dilakukan secara sah sesuai ketentuan Pasal 145, 146 dan 718 Ayat (1) R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara perdata harus dilakukan proses Mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun karena Tergugat tidak ternyata hadir menghadap di muka sidang, maka proses mediasi tidak dapat dilakukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat dilakukan, namun Majelis Hakim sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg, dalam tiap persidangan telah berupaya memberikan nasihat secara wajar kepada Penggugat dalam rangka perdamaian, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatannya tertanggal 16 Februari 2016 yang telah dibacakan dalam persidangan tanggal 22 Maret 2016, Penggugat mengemukakan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam Duduk Perkara, yang pada pokoknya Penggugat memohon agar hubungan perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus oleh Pengadilan Agama Sekayu, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit dirukunkan lagi. Selain itu Penggugat juga meminta ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) bagi anak Penggugat dan Tergugat, dengan alasan anak tersebut masih kacil (belum *mumayiz*) dan masih sangat memerlukan kasih sayang Penggugat sebagai ibu kandung. Dan sebagaimana diatur dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, penggabungan tuntutan cerai gugat dan penetapan hak asuh anak tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa terkait adanya tuntutan agar Penggugat ditetapkan sebagai Pemegang hak asuh anak, majelis hakim berpendapat bahwa sesuai asas *point d' interest point d'action*, bahwa sejauh ada kepentingan hukum, maka suatu tuntutan dapat dituntut di muka hakim, sehingga tidak harus mengandung sengketa, maka tuntutan hak asuh anak yang diajukan Penggugat sebagaimana dimuat dalam petitum gugatannya huruf c sebagai bentuk kumulasi dengan tuntutan pokok perceraian, harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, sesuai pula dengan ketentuan Pasal 189 ayat (2) R.Bg, bahwa Hakim wajib memberikan putusan

Salinan Putusan Nomor 0130/Pdt.G/2016/PA.Sky Halaman 7 dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terhadap semua bagian dari tuntutan, sejauh terbukti adanya kepentingan hukum terkait tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka segala dalil dan/atau alasan gugatan Penggugat harus dianggap benar dan Penggugat tidak lagi perlu membuktikan lebih lanjut, sebagaimana jiwa dari ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, kecuali tentang dalil-dalil dan/atau alasan-alasan yang pembuktiannya harus dilakukan dengan cara tertentu berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil-dalil Penggugat yang masih harus dibuktikan adalah peristiwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan alasan perceraian Penggugat yang tetap harus diperiksa dan/atau dibuktikan, sebagaimana peristiwa kelahiran anak, pun harus dibuktikan agar jelas bagi Majelis Hakim bahwa gugatan perceraian Penggugat yang dikumulasikan dengan tuntutan hak asuh anak itu berdasar dan beralasan secara, serta tidak bertentangan dengan hukum, sebagaimana dikehendaki dalam penjelasan Pasal 27 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat), dan P.2 (fotokopi kutipan akta kelahiran an. Aisyah Putri Azzahra) telah *dinazegelen* dan sesuai aslinya sebagaimana maksud pasal 301 R.Bg, akta mana dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, maka dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Bukti P.1 berkaitan langsung dengan pokok perkara karena menerangkan dalil Penggugat tentang peristiwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat. Dan alat bukti P.2 menerangkan dalil Penggugat tentang peristiwa kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Aisyah Putri Azzahra. Maka secara formil dan materiil, bukti P.1 dan P.2 merupakan alat bukti yang sah, dan telah membuktikan dalil Penggugat bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara sah menurut agama Islam, dan resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Talang Kelapa pada tanggal 20 Oktober 2013, dan membuktikan pula dalil Penggugat bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut lahir pada tanggal 7 April 2014 dengan demikian saat ini anak itu berusia 1 tahun 11 bulan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi dua orang masing-masing bernama, 1) SAKSI I (Saksi I), dan 2) SAKSI II (Saksi II), yang identitas dan keterangan masing-masing telah diuraikan dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim menyampaikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi berjumlah dua orang dengan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, di samping juga perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 306 R.Bg dan telah sesuai dengan maksud Pasal 309 R.Bg. Saksi I dan Saksi II masing-masing adalah saudara kandung dan Tetangga, yang merupakan orang-orang yang dekat/kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang harus didengar kesaksiannya sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang relevan yang sesuai dengan maksud Pasal 308 Ayat (1) R.Bg. Kesaksian diberikan secara terpisah sesuai maksud Pasal 171 Ayat (1) R.Bg, dan di bawah sumpah sesuai Pasal 175 R.Bg, maka dengan demikian alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut yang saling bersesuaian satu sama lain selain yang bersifat sangkaan dan pendapat, patut diterima, yaitu bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak April 2014 terjadi perselisihan disebabkan Tergugat malas kerja, dan marah saat dinasihati Penggugat, hingga puncaknya terjadi pertengkaran pada Juli 2014 dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, yang hingga kini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 1 tahun 7 bulan dan tidak ada upaya untuk rukun antara keduanya sudah tidak ada kebersamaan dan saling peduli akan hak dan kewajiban, keterangan ini menjadi bagian dari rumusan fakta hukum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta hukum tersebut dan fakta-fakta dari gugatan Penggugat, kaitannya dengan petitum dalam gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan guna mengadilinya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sampai dengan diucapkannya putusan ini, Tergugat tidak ternyata hadir menghadap di muka sidang dan tidak pula mengirim wakil atau

*Salinan Putusan Nomor 0130/Pdt.G/2016/PA.Sky Halaman 9 dari 13*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kuasanya yang sah, ketidakhadiran mana tidak ternyata berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, sementara Relas Panggilan kepada Tergugat telah ternyata dilakukan secara sah, maka sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat diadili tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah secara jelas mengungkap keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, yang hingga kini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 1 tahun 7 bulan dan tidak ada upaya untuk rukun antara keduanya sudah tidak ada kebersamaan dan saling peduli akan hak dan kewajiban, dan selama masa berpisah itu tidak ternyata terdapat upaya aktif-inisiatif baik dari Penggugat maupun Tergugat guna mempertahankan rumah tangga. Sikap Tergugat tersebut telah secara nyata menimbulkan dampak buruk (*mudharat*) terhadap Penggugat dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang tidak seharusnya dilakukan oleh suami kepada istrinya sebab bekerja dan guna manafkahi Penggugat merupakan kewajiban Tergugat yang bila tidak dilaksanakan menimbulkan ketimpangan dalam rumah tangga, sehingga beralasan jika istri ingin keluar dari penderitaan dan kemudharatan tersebut lewat jalur perceraian sebagaimana kaidah hukum Islam *الضَّرُّ مَبْرُورٌ* bahwa segala kemudharatan dan penderitaan harus dihilangkan. Keadaan ini pun menggambarkan kandasnya esensi perkawinan yaitu keterjalinan hubungan lahir batin atas dasar hak dan tanggung jawab yang seimbang, yang menjadi fakta bahwa sesungguhnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan rukun kembali sebagai suami istri (*broken marriage*). Maka Majelis Hakim berpendapat perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang sedemikian itu telah merupakan bentuk perselisihan yang terus-menerus yang merupakan salah satu alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Majelis Hakim berpendapat fakta-fakta sedemikian itu telah memenuhi maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sementara alasan perceraian Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, telah pula ternyata terpenuhi, padahal upaya menasihati melalui Majelis Hakim telah pula dilaksanakan dan tidak berhasil, sehingga gugatan Penggugat sebagaimana petitum kedua (huruf b), beralasan secara hukum sesuai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pasal 39 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya tuntutan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, patut dikabulkan. Dan Majelis Hakim berpendapat putusnya perkawinan yang relevan berdasarkan pertimbangan tersebut dan mengingat ketentuan Pasal 113 huruf c dan Pasal 119 Ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, adalah dengan menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa telah terbukti di persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Aisyah Putri Azzahra yang saat ini berusia 1 tahun 11 bulan, usia mana menunjukkan bahwa anak tersebut belum *mumayyiz* sehingga sebagai akibat dari perceraian, maka hak untuk mengasuh, memelihara dan merawat (*hadhanah*) bagi anak tersebut adalah pada Ibu kandungnya dalam hal ini Penggugat sesuai ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan ini menunjukkan adanya kepentingan hukum dalam tuntutan yang diajukan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak tersebut. Apalagi dalam usia yang masih sangat belia, maka peran ibu kandung sangat diperlukan karena adanya kasih sayang yang bersifat naluriah (*syafaqah*) yang harus dienyam oleh anak kandungnya, agar pertumbuhannya selaras antara pertumbuhan jasmani dan rohani, sehingga terwujud generasi umat Islam yang kuat. Berdasarkan pertimbangan ini, maka petitum gugatan Penggugat ketiga (huruf c) patut dikabulkan dengan diktum amar Menetapkan seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Aisyah Putri Azzahra lahir pada tanggal 07 April 2014, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Bahwa meskipun demikian, antara anak tersebut dan Tergugat sebagai ayah kandungnya, terjalin hubungan yang sakral yang tidak dapat dihalangi, sehingga penetapan hak asuh anak ada pada Penggugat tersebut, tidak berarti menghilangkan hak asasi Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk menemui dan berhubungan secara timbal balik dengan anak tersebut sejauh tidak mengganggu kepentingan anak tersebut, sesuai ketentuan Pasal 59 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya secara verstek;

Salinan Putusan Nomor 0130/Pdt.G/2016/PA.Sky Halaman 11 dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Perubahannya Jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim karena jabatannya secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sekayu untuk menyampaikan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal kedua belah pihak dan yang mewilayahi tempat dilangsungkannya perkawinan, untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan seorang anak yang bernama ANAK I, lahir 07 April 2014 berada dibawah hadhanah Penggugat (PENGGUGAT);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sekayu untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 616.000,- (*enam ratus enam belas ribu rupiah*);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sekayu, pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah, di ruang sidang Pengadilan Agama Sekayu, oleh Kami Majelis Hakim Dwi Husna Sari, S.H.I.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua Majelis serta Asyrof Syarifuddin, S.H.I. dan Erfani, S.H.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta H.Khairuddin,S.Ag.,S.H.,M.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

**DWI HUSNA SARI, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**ASYROF SYARIFUDDIN, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**ERFANI, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**H.KHAIRUDDIN,S.Ag.,S.H.,M.H.I.**

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp.	175.000,-
Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp.	350.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	616.000,-

(enam ratus enam belas ribu )

Salinan Putusan Nomor 0130/Pdt.G/2016/PA.Sky Halaman 13 dari 13